

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 32

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, transparansi melalui keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik perlu dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Situs Web.

Pasal 3

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik harus dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (2) Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

BAB II

INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SITUS WEB

Pasal 5

- (1) Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan
 - c. dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.

Pasal 6

Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi:

- a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. informasi bagi pemodal atau investor;
- c. informasi tata kelola perusahaan; dan
- d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 7

Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang memuat:

- a. nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;
- b. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:
 1. uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;
 2. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan
 3. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
- e. struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- f. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:
 1. foto;
 2. nama;
 3. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;
 4. riwayat pendidikan; dan
 5. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan ang-

gota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);

g. nama dan alamat:

1. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;
2. Pemeringkat Efek (jika ada);
3. Wali Amanat (jika ada); dan/atau
4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan

h. dokumen Anggaran Dasar.

Pasal 8

Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat:

- a. Prospektus Penawaran Umum;
- b. laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan
- c. informasi keuangan, paling kurang meliputi:
 1. laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;
 2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan
 3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:
 - a) pendapatan;
 - b) laba bruto;
 - c) laba (rugi);
 - d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - e) total laba (rugi) komprehensif;
 - f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - g) laba (rugi) per saham;
 - h) jumlah aset;
 - i) jumlah liabilitas;
 - j) jumlah ekuitas;
 - k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
 - l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
 - n) rasio lancar;
 - o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
 - q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang

relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;

d. informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:

1. pengumuman dan pemanggilan;
2. bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;

e. informasi saham, paling kurang meliputi:

1. jumlah saham beredar;
2. pemecahan saham (jika ada);
3. penggabungan saham (jika ada);
4. saham bonus (jika ada); dan
5. perubahan nilai nominal saham (jika ada);

f. informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:

1. nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;
2. hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;
3. tanggal jatuh tempo; dan
4. tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk;

g. informasi dividen;

h. informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada);

i. informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:

1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
5. Kuasi Reorganisasi;
6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Pembagian Saham Bonus;
8. Pernyataan Penawaran Tender;
9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan

10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan

- j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:

- a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;
- c. Piagam Unit Audit Internal;
- d. kode etik;
- e. pedoman kerja komite;
- f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
- g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- h. kebijakan manajemen risiko;
- i. kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);
- j. kebijakan anti korupsi (jika ada);
- k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan
- l. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).

Pasal 10

- (1) Informasi tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait aspek:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
 - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
 - d. tanggung jawab produk dan/atau layanan,

dengan disertai informasi pendukungnya.

Pasal 11

Informasi yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni..2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 150

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/POJK.04/2015
TENTANG
SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan Prinsip Keterbukaan sebagai suatu pedoman umum yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik atau Pihak lain yang disebutkan agar mengungkapkan seluruh Informasi Material mengenai usaha atau Efeknya yang dapat berpengaruh pada keputusan pemodal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut, kepada masyarakat dalam waktu yang tepat.

Keterbukaan merupakan transparansi informasi yang akan lebih berguna apabila penyampaiannya dilakukan melalui berbagai media. Adapun media informasi yang baik harus dapat memberikan kesetaraan serta efektifitas waktu bagi siapapun penggunaanya dalam mengakses setiap informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat pada saat ini memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun orang tersebut berada. Contoh teknologi informasi dimaksud adalah teknologi internet.

Salah satu pemanfaatan teknologi internet sebagai media penyampaian informasi adalah dengan memanfaatkan Situs Web (website). Hal ini mengingat Situs Web merupakan media yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang tidak mahal dan merupakan media komunikasi yang sangat efektif. Oleh karena itu, fakta yang wajar jika pada saat ini Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik.

Memperhatikan hal tersebut di atas, keberadaan Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik akan meningkatkan penerapan Prinsip Keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sekaligus meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance), sehingga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan dari pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Identitas Emiten atau Perusahaan Publik mencakup paling kurang nama Emiten atau Perusahaan Publik atau produk yang dihasilkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 4 s/d Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, dan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite dan Sekretaris Perusahaan, disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf d s/d Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a s/d Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi dividen antara lain kebijakan dan riwayat dividen sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum.

Huruf h

Contoh informasi kepada pemodal atau investor misalnya informasi yang disampaikan kepada

pemodal atau investor ataupun calon pemodal atau calon investor pada saat roadshow.

Contoh informasi kepada media dan/atau analis misalnya berupa informasi yang disampaikan dalam konferensi pers dan/atau informasi yang disampaikan kepada analis:

Huruf i dan Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi pendukung dimaksud berupa daftar riwayat hidup, alasan pemberhentian atau kekosongan dan/atau informasi pengunduran diri Sekretaris Perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kode etik dimaksud adalah kode etik Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan, serta organ pendukung lainnya.

Huruf e s/d Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Mekanisme sistem pelaporan pelanggaran dimaksud biasa disebut dengan whistle blowing system.

Huruf j s/d Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Sebagai contoh, informasi laporan tahunan yang dimuat dalam Situs Web wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 12 s/d Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5710

(BN)